

Bidang Unggulan : Kebijakan, Budaya, dan Informasi  
Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 611/Ilmu Kesejahteraan Sosial

**LAPORAN KEMAJUAN**  
**PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**MODEL PENANGANAN KONFLIK ANTAR WARGA DI JAWA BARAT**

**TIM PENGUSUL**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIDN</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M.Si.	0004086803	Ketua Tim
2.	Dr. Sri Sulastri, MS.	0015056201	Anggota
3.	Muhammad Fedryansyah, S.Sos., M.Si.	0019028105	Anggota
4.	Hadiyanto A Rachim, S.Sos., M.I.Kom.	0023126703	Anggota

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**OKTOBER 2013**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Kelompok merupakan gejala penting dalam kehidupan manusia. Suatu kenyataan yang dihadapi adalah bahwa sejak lahir hingga kini manusia telah menjadi bermacam-macam anggota kelompok, untuk mudahnya seorang manusia dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu kelompok yang dinamakan keluarga. Sebagai anggota keluarga seorang bayi yang lahir di suatu desa atau kota menjadi salah satu umat agama; warga suatu suku; bangsa atau kelompok etnis, warga rukun tetangga, warga rukun kampung, desa atau kota; warga Negara RI, meskipun hal tersebut tidak dapat disadari.

Pengalaman berkelompoklah yang membuat makhluk manusia memiliki ciri-ciri yang bersifat manusiawi. Pengalaman berkelompoklah kita menghayati norma-norma kebudayaan, nilai-nilai, tujuan, perasaan, dan kebanyakan hal yang membedakan kita dengan makhluk lain.

Suatu kelompok cenderung bersifat dinamis yang selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Dalam perkembangannya, kelompok tersebut akan menciptakan heterogenitas kelompok atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit ruang lingkungannya. Sifat dinamis ini ditandai dengan adanya interaksi-interaksi antar anggota kelompok maupun antar kelompok yang menyebabkan terjadinya tukar-menukar pengalaman yang sering disebut dengan istilah *social experiences* (Bogardus, 1954: 4).

Interaksi ini merupakan hubungan sosial yang dapat mengarah pada hal yang positif maupun negatif. Interaksi ini merupakan fundamen dari proses sosial dan proses tersebut dapat bersifat menggabungkan, memecahkan, maupun mempertemukan kembali para pelaku interaksi tersebut. Interaksi dapat berbentuk kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertikaian (*conflict*). Jika interaksi atau hubungan tersebut dikategorikan positif maka hubungan tersebut berorientasi pada kerja sama sedangkan jika dikategorikan negatif hubungan tersebut mengarah pada konflik atau pertikaian, atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu hubungan sosial.

Kerja sama, konflik dan akomodasi merupakan tiga kemungkinan yang tidak dapat dihindari dalam setiap hubungan antar kelompok karena ini merupakan bagian dari proses

sosial dalam setiap segi kehidupan manusia (Nazaruddin, 1982 dalam Alqadrie, 2003: 114).

Hubungan yang bersifat negatif ini yang kemudian disebut sebagai masalah sosial. Konflik merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah manusia. Konflik berbeda dengan masalah sosial lainnya karena menyangkut beberapa masyarakat sekaligus. Perkembangan kebudayaan semakin menambah kompleks konflik-konflik yang terjadi dan juga menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lebih hebat dari masa-masa lampau. Karena konflik itu sendiri merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat (Nasikum, 2001: 16).

Salah satu bentuk perkembangan kebudayaan di masyarakat adalah pembangunan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terus melakukan pembangunan, Jawa Barat tidak lepas dari potensi konflik di masyarakatnya. Letak geografis Jawa Barat yang dekat dengan DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang menarik banyak orang dari berbagai daerah dan suku bangsa untuk menetap dan mengadu nasib. Hal ini membuat Jawa Barat sebagai provinsi yang masyarakatnya heterogen. Akibat perkembangan heterogenitas tersebut, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah sosial (*social problem*), seperti kepadatan penduduk (*population density*), persaingan dalam mendapatkan pekerjaan (*competition*), pengangguran (*jobless*), dan yang akhirnya menimbulkan konflik sosial (*social conflict*).

Banyaknya jumlah penduduk, maka timbul persaingan antara mereka untuk memperebutkan sumber daya penghidupan. Semakin lama sumber daya penghidupan ini semakin sempit sementara peserta persaingan semakin meningkat. Pada akhirnya terjadi persaingan tidak sehat untuk memperebutkan lahan sumber penghasilan yaitu persaingan dengan menggunakan segala cara seperti menggunakan kekuasaan, kekuatan materi dan kekuatan fisik. Persaingan yang terjadi dengan menggunakan kekuatan fisik dimana siapa yang kuat dialah yang menang, tidak menutup kemungkinan hukum rimba terjadi dalam persaingan ini.

Persaingan yang tidak sehat ini lama-kelamaan menimbulkan kecemburuan sosial dan juga menimbulkan rasa tidak adil (*in-justice*). Seiring semakin merasa terjepitnya mereka dalam kesulitan perasaan-perasaan kurang puas dan iri hati akan semakin menumpuk (berakumulasi).

Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap potensi terjadinya konflik antar warga di Jawa Barat. Hal tersebut diperkuat pula dengan karakteristik Jawa Barat yang terbagi menjadi enam wilayah kultural yaitu Kawasan Megapolitan (Bogor, Bekasi, dan Depok),

Kawasan Karawangan (Purwakarta, Subang, dan Karawang), Kawasan Cirebonan (Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka), Kawasan Bandung Raya (Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang), Kawasan Priangan Timur (Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis), serta Priangan Barat (Sukabumi dan Cianjur). Pembagian kawasan tersebut juga menunjukkan karakteristik budaya masyarakat, pemerataan pembangunan, maupun masalah kependudukan yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Kota Bogor dan Kota Bandung, yang mewakili Kawasan Megapolitan dan Kawasan Bandung Raya.

Masalah-masalah seperti pengangguran, persaingan kerja yang tinggi, eksploitasi sumber daya alam, hubungan antara pribumi dan pendatang, maupun masalah kenakalan remaja (geng motor), menjadi contoh dari maraknya peristiwa konflik di masyarakat Jawa Barat yang heterogen. Masing-masing kawasan di Jawa Barat tersebut di atas juga pernah mengalami peristiwa konflik antar warganya. Namun, penanganan yang dilakukan terkait dengan peristiwa konflik tersebut, selama ini dirasakan masih belum tuntas dan hanya bersifat permukaan.

Pemahaman secara jernih dan mendalam atas konflik sosial yang terjadi, tak mungkin dilakukan secara parsial (dilihat dari salah satu sisi saja) yang akan mengaburkan pokok permasalahan. Kejernihan pikiran akan persoalan dan bersikap holistik adalah faktor yang mendukung pemahaman masalah secara menyeluruh atas berbagai konflik dan gejala yang amat kompleks dan saling tumpang tindih. Selama akar penyebab konflik belum tereksplorasi secara menyeluruh maka penanganan yang dibuat hanya dapat meredakan konflik sesaat sehingga memungkinkan konflik terulang kembali bahkan bisa lebih parah dari konflik sebelumnya.

Penanganan yang menyeluruh dalam artian ini adalah penanganan yang melibatkan *multi stakeholder*. Hal ini dikarenakan dalam memahami konflik tidak saja dilihat dari peristiwa konflik yang terjadi, akan tetapi juga melihat akar masalah konflik dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Pelibatan *stakeholder* dalam penanganan konflik ini tidak saja dapat mengatasi atau meredam konflik yang terjadi, tetapi sekaligus juga akan dapat mencegah terulangnya peristiwa konflik tersebut.

## 1.2. Permasalahan

Berangkat dari kondisi tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah model penanganan konflik antar warga yang terjadi di Jawa Barat. Model penanganan ini perlu untuk disusun mengingat potensi konflik antar warga yang sangat besar di Jawa Barat. Potensi tersebut dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk serta pembangunan yang masih belum merata di Jawa Barat. Selain itu, model penanganan ini juga akan melibatkan *stakeholder* yang terkait dengan penanganan konflik di Jawa Barat.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian mengenai Model Penanganan Konflik Antar Warga di Jawa Barat antara lain untuk:

1. Melakukan *assessment* mengenai konflik antar warga yang terjadi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, Kabupaten Gant, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu.
2. Merumuskan model penanganan konflik antar warga yang terjadi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, Kabupaten Gant, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu.
3. Implementasi model penanganan konflik antar warga yang terjadi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, Kabupaten Gant, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu.

## 1.4. Urgensi Penelitian

Sebagai sebuah aktivitas ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara rinci kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan terhadap perkembangan bidang ilmu kesejahteraan sosial terutama konsep-konsep dan fenomena konflik sebagai masalah sosial

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun program-program pembangunan yang dapat mencegah terjadinya konflik antar warga di Jawa Barat

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Proses Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Konflik**

Dalam konteks penanganan konflik, pelayanan sosial dapat menjadi salah satu alternatif yang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat terutama dalam upaya peningkatan keberfungsian sosial di masyarakat. Pelayanan sosial disini tidak hanya merupakan upaya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melainkan juga merupakan usaha untuk menjamin keberfungsian lingkungan sosial seperti kelompok, organisasi dan masyarakat. Berbagai metode digunakan oleh para pekerja sosial untuk menolong individu dan keluarga melalui kombinasi berbagai pelayanan sosial, misalnya dengan metode penyembuhan sosial pengembangan individu atau kelompok dan pengembangan organisasi dan masyarakat.

Pelayanan sosial membentuk dan menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan bagi terwujudnya pemecahan masalah yang dialami individu, kelompok dan masyarakat yang mempunyai masalah sosial dan membutuhkan pertolongan sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Didasarkan pada fungsinya, pelayanan sosial terbagi menjadi beberapa tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan dari pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Soetarso (1993:33) yaitu :

- 1) Melindungi atau memulihkan kehidupan keluarga.
- 2) Membantu individu untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya,
- 3) Meningkatkan proses perkembangan yaitu membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya
- 4) Mengembangkan kemampuan orang untuk memahami, menjangkau dan mengusahakan pelayanan yang dibutuhkan.

Pelayanan sosial disini selain menjalankan fungsinya, juga melakukan pemulihan suatu keadaan bermasalah menjadi suatu kondisi yang baik. Kegiatan dilakukan dengan cara membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi

yang ada dalam dirinya sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, pelayanan sosial mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan untuk menjangkau dan mengusahakan pelayanan yang dibutuhkan atau kemampuan untuk memahami pelayanan sosial manakah yang sesuai dengan permasalahan. Disini terlihat keterlibatan pekerja sosial sebagai pemberi pertolongan untuk meningkatkan kemampuan penyandang masalah sehingga mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Pelayanan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas atau sumber-sumber pertolongan yang diperlukan. Oleh karena itu, pelayanan sosial pun harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dari penerima pelayanan. Dengan begitu tujuan dari pelayanan dapat tercapai serta efisien, seperti yang dijelaskan Friedlander dalam Iskandar (1993 : 30) bahwa pelayanan sosial mencakup fungsi berupa:

- 1) Fungsi penyembuhan dan pemulihan (kuratif/remedial dan rehabilitatif)
- 2) Fungsi pencegahan (preventif)
- 3) Fungsi pengembangan (promotif, *developmental*)
- 4) Fungsi penunjang (supportif)

Terkait dengan fungsi-fungsi pelayanan sosial tersebut, bidang pekerjaan sosial menggunakan berbagai metode untuk dapat mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, pekerjaan sosial juga dipandang sebagai suatu profesi yang menangani pemecahan masalah sosial dan menyelesaikan konflik (Parsons, 1988). Terkait dengan hal tersebut, pekerjaan sosial dapat dibedakan menjadi dua karakteristik:

- 1) Melakukan intervensi sebagai upaya untuk mengurangi perilaku yang tidak tepat ('sakit') dan membantu klien untuk memperbaiki perilaku tersebut.
- 2) Melihat masalah dan konflik sebagai peluang untuk perkembangan, atau sebagai pemicu yang akan membawa perubahan yang diharapkan

Dalam kaitannya dengan *setting* atau bidang pelayanan, yang dilakukan oleh lembaga dan organisasi pelayanan, dapat dilihat beberapa metode utama dalam praktik pekerjaan sosial. Bidang-bidang pelayanan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga bidang utama yaitu individu dan keluarga, kelompok, dan komunitas (Johnson, 1986:285).

Pekerjaan sosial itu sendiri dapat didefinisikan sebagai metode institusi sosial untuk membantu orang-orang guna mencegah dan menyelesaikan masalah sosial dengan cara memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosialnya (Siporin, 1975:3).

Pekerjaan sosial memiliki tiga metode praktik, yaitu:

1. *Social casework (working with individual and families)*; pekerja sosial yang terlibat dalam *setting* ini biasa disebut sebagai *caseworker* atau *clinical social worker*. Kekhususan dari pekerja sosial pada *setting* ini adalah pemecahan masalah yang dialami oleh individu maupun keluarga melalui pengalaman personal, interpersonal, maupun tekanan lingkungan (Johnson, 1986:287).
2. *Social group work* adalah suatu metode untuk bekerja dengan, dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok, guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial; serta guna pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik (Soetarso, 1976)
3. *Community Development* didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri (PBB, 1955)

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam kaitannya dengan penanganan konflik, pekerjaan sosial dapat menggunakan metode-metode praktiknya. Penggunaan metode praktik itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk mencegah maupun menyelesaikan masalah sosial. Termasuk di dalam salah satu masalah sosial yang dapat ditangani oleh pekerjaan sosial tersebut adalah konflik yang terjadi di masyarakat.

## **2.2. Konflik Sosial**

Menurut Kamus Sosiologi (1993: 100), konflik sosial adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain atau kegiatan dari suatu kelompok yang menghalangi atau menghancurkan kelompok lain, walaupun hal itu tidak menjadi tujuan utama aktivis kelompok pertama.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa konflik sosial merupakan perselisihan yang menyangkut pertentangan dan kondisi yang tidak baik, dari hal itu pengertian konflik sosial terus berkembang dan mendefinisikan berbagai jenis dan penyebab terjadinya konflik sosial seperti yang diungkapkan oleh Lewis A. Coser berikut ini :

Konflik sosial adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka (Lewis A. Coser).

Definisi konflik yang diungkapkan oleh Coser merupakan komponen terjadinya konflik yang terdiri dari perjuangan atas nilai-nilai dan menuntut status yang langka, kekuasaan, dan sumber yang menetralkan tujuan-tujuan lawan untuk melukai atau mengeliminasi lawan-lawan mereka (Kinloch, 2005 : 227).

Coser mengatakan *bahwa* teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Konflik juga memiliki kaitan yang erat dengan struktur dan juga konsensus.

Definisi yang dikemukakan tersebut, ada dua pengertian yang dapat terkandung dari setiap konflik sosial yakni: konflik sosial yang tidak bersifat kekerasan (yang cenderung hanya untuk menguasai) dan konflik sosial yang bersifat kekerasan (cenderung untuk menghancurkan). Coser dengan demikian menyimpulkan bahwa dalam suatu konflik, sebenarnya tidak selalu terkandung unsur kekerasan, tetapi di dalam kekerasan selalu terdapat unsur konflik.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Tadjudin, yang menjelaskan mengenai sumber konflik, seperti berikut :

Sumber konflik adalah perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Namun perbedaan tersebut hanya ada pada tingkat persepsi (Tadjudin, 2000).

Pihak lain bisa dipersepsikan memiliki sesuatu yang berbeda dan pihak lain dicurigai sebagai berbeda, meski secara obyektif sama sekali tidak terdapat perbedaan. Perbedaan bisa terjadi pada tataran misalnya (Tadjudin, 1999) :

1. Perbedaan persepsi. Konflik ini terjadi antara pemungut ranting kayu jati dan petugas Perhutani. Pemungut ranting kayu jati (untuk kayu bakar) mempersepsikan ranting kayu jati sebagai barang yang "relatif tidak berguna" bagi Perhutani, karena itu mereka menganggap bahwa memangkas dan memungutnya dalam jumlah kecil dapat dimaklumi. Sebaliknya bagi Perhutani, menganggap bahwa memangkas dan memungut ranting itu merupakan

pelanggaran hukum, yang apabila dikhawatirkan akan meningkat menjadi pelanggaran yang lebih besar, karena itu perbuatan para pemungut ranting kayu jati tidak dimaklumi.

2. Perbedaan pengetahuan. Para peladang-berotasi di Kalimantan memiliki pengetahuan lokal yang teruji, bahwa menanam padi varietas lokal tanpa pemupukan pada lahan yang dibas-bakar secara berkala itu merupakan tindakan yang paling baik ditinjau dari segi produktivitas maupun kelestarian lingkungan. Pemerintah menganggap bahwa peladang-berotasi itu selain tidak produktif juga merusak lingkungan (karena boros lahan). Karena itu, pemerintah menganggap bahwa merubah pola perladangan-berotasi menjadi perladangan menetap merupakan kebijakan yang tepat, namun masyarakat menolaknya, sehingga terjadilah konflik.
3. Perbedaan tatanilai. Bagi masyarakat Dayak, kayu besi merupakan tanaman yang sangat sakral, dan dalam tatanilainya tanaman tersebut merupakan bagian kehidupan spiritualnya di mana pun tanaman itu tumbuh. Sementara itu, bagi pengusaha HPH, kayu tersebut merupakan komoditi perdagangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan karena tumbuh dalam wilayah konsesinya, maka sudah sepatutnya jika ia menebang dan menjualnya. Ketika itu dilakukan, munculah konflik antara pengusaha HPH dengan masyarakat Dayak.
4. Perbedaan kepentingan. Pengelola Taman Nasional Meru Betiri memiliki kepentingan untuk melakukan konservasi kawasan taman nasional, dan dengan demikian tidak memperkenankan kegiatan pendayagunaan di dalam kawasan taman nasional. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dember berkepentingan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat di sekitar kawasan dengan melakukan kegiatan produktif di dalam kawasan (zona penyangga dan zona rehabilitasi) taman nasional tersebut.
5. Perbedaan akuan hak "pemilikan". Masyarakat di desa Dwikora (Lampung) menganggap bahwa hak pemilikan lahan perkebunan kopi yang mereka budidayakan itu sah karena mereka yang membuka lahan, membudidayakannya dan merawatnya sepanjang tahun, ditambah dengan kenyataan bahwa tempat tinggal mereka itu merupakan desa definitif. Pemerintah menganggap bahwa akuan itu tidak sah, karena desa mereka ada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Pemerintah menganggap sudah semestinya untuk "mengusir" masyarakat dari dalam hutan lindung, sementara itu masyarakat menganggap bahwa tindakan pemerintah itu merupakan tindakan sepihak yang sewenang-wenang.

Konflik dalam konteks sumberdaya alam, biasanya juga terletak pada perbedaan nilai, tata model pengelolaan serta kepemilikan (Tadjudin, 2000). Pemerintah mendefinisikan hutan sebagai sumberdaya yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Swasta mendefinisikan hutan sebagai komoditi yang menghasilkan keuntungan besar. Masyarakat menganggap hutan merupakan sumber kehidupan, tempat dimana mereka menggantungkan hidup dan memiliki nilai spiritual. Namun Widjarjo (2001) seperti yang dikutip oleh Ilham (2006) menyebutkan bahwa dari pengalaman empirik di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa penyebab konflik sumber daya alam merupakan konflik structural yang terjadi karena

adanya ketimpangan dari yang memiliki wewenang formal dalam mengelola akses dan melakukan kontrol terhadap sumber daya alam sumber daya itu sendiri.

Adapun faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi konflik, menurut Fuad (2002) adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan persepsi politik dan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal klaim dan pengakuan hak pada kawasan hutan. Politik negara menguasai sumberdaya hutan sebagai akses publik dan tidak mengakui hak-hak masyarakat lokal.
2. Penguasaan dan akses masyarakat lokal tidak diimbangi dengan usaha pengamanan, sehingga banyak terjadi pengalihan atau penentuan hak baru pada kawasan hutan dengan kepentingan ekonomi.
3. Sektorisme kebijakan negara terhadap sumberdaya alam, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang parsial.
4. Sistem kelola dengan pemberian konsesi HPH yang ditentukan terpusat menciptakan pertentangan dan benturan nilai-nilai kelestarian sumberdaya hutan dengan kepentingan ekonomi.

Kemudian beberapa teori sosial menekankan beberapa konflik sosial memiliki akar dalam pemikiran Karl Marx (1818-1883). Dalam pemikirannya Karl Marx memandang konflik menekankan interpretasi materialis tentang sejarah, metode dialektika analisis, sikap kritis terhadap pengaturan sosial yang ada, dan program politik dari revolusi atau, setidaknya, reformasi.

Karl Marx menyebutkan bahwa konflik dalam masyarakat bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kalangan yang memiliki ekonomi yang tinggi memiliki dapat memegang kendali terhadap kalangan ekonomi yang rendah, kalangan ekonomi yang tinggi dapat melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap ekonomi yang rendah, di sisi lain kalangan ekonomi rendah mulai memiliki kesadaran kelas untuk melakukan perjuangan kelas. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi kalangan ekonomi yang tinggi. Ancaman ini dapat berupa materi atau benda dalam bentuk alat produksi (alat yang menghasilkan komoditas). Masyarakat agraris, tanah (antara pemilik tanah dan penggarap tanah), masyarakat budak (antara majikan dan budak), masyarakat feodal (kepemilikan tanah), masyarakat borjuis, industry (antara borjuis dan proletar), masyarakat komunis (proletar akan menang).

Terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apa pun yaitu antara lain adalah, pengakuan terhadap adanya struktur

kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial, merupakan sesuatu hal yang sangat penting.

Berbeda dengan Marx, Jhon Galtung (2003:439) memaknai konflik tidak hanya sekedar adanya perbedaan, tetapi perbedaan tersebut sudah mengarah kepada tindak kekerasan. Kekerasan tersebut bersifat langsung misalnya pemampasan kebutuhan. Kekerasan langsung tersebut disebabkan oleh kekerasan struktural. Kekerasan struktural dilegitimasi oleh kekerasan struktural.

Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan (melukai, merusak bangunan dan simbol-simbol lawan, menyiksa dan membunuh). Kekerasan langsung ini sangat mudah diidentifikasi dan terlihat karena merupakan manifestasi dari kekerasan kultural dan struktural.

Kekerasan langsung dapat dibagi menjadi kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan fisik mencederai tubuh, sedangkan kekerasan verbal dapat mengganggu pikiran atau jiwa. Kedua kekerasan tersebut meninggalkan trauma yang dapat membekas dalam pikiran (*poisoning memory*). Kekerasan aktor atau langsung didefinisikan dalam ruang orang, sosial, dunia dan dikehendaki, oleh individu-individu yang bertindak sendirian atau dalam kolektivitas.

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial. Kekerasan struktural terbagi ke dalam kekerasan vertikal dan horisontal. Kekerasan struktural vertikal biasanya bersifat politis (represif) dan ekonomi (eksploitatif) didukung oleh penetrasi, segmentasi, fragmentasi dan marginalitas struktural. Kekerasan struktural horisontal terjadi pada hubungan antar kelompok yang setara tetapi ada salah satu kelompok yang mendominasi.

Kekerasan kultural adalah kekerasan yang terdapat di dalam kultur (budaya) masyarakat. Kekerasan kultural ini menjadi potensi konflik kekerasan, dapat diidentifikasi dalam simbol-simbol budaya seperti: istilah-istilah, pribahasa, mitos, benda budaya dan konsep budaya tertentu. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam simbol-simbol budaya itu dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap konflik atau tindak kekerasan tertentu, karena simbol-simbol budaya itu merupakan kristalisasi struktur sosio kultural masyarakat.

### 2.3. Kebijakan Sosial

Kebijakan merupakan landasan dalam praktik pekerjaan sosial (Thompson, 2005:38). Kebijakan ini dipandang sebagai penghubung antara perundangundangan dengan praktik. Kebijakan sosial merujuk kepada kebijakan yang dirancang untuk merespon masalah sosial. Secara umum, pada dasarnya kebijakan sosial meliputi lima area, yaitu jaminan pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial personal. Kebijakan sosial berfungsi sebagai regulator yang menjadi rujukan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan sosial.

Kebijakan sosial terkait dengan kesejahteraan sosial. dilihat dari rangkuman tulisan yang disampaikan oleh Joe Leung dari rangkuman tulisan yang berjudul *Shifting Social Welfare Paradigm – From Redistributive Welfare to Social Investment*, Joe Leung berpendapat bahwa kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial merupakan konsep yang terus menerus diperdebatkan, karena kedua konsep tersebut berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung cepat saat ini menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam konsepsi dan implementasi dari kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial. Perspektif baru dalam kesejahteraan sosial pada esensinya akan menjaga keberlangsungan pembangunan dalam sistem kesejahteraan sosial dan dalam menghadapi tantangan yang berat dari gelombang globalisasi. Sedangkan kebijakan sosial saat ini dipandang sebagai investasi sosial dalam modal manusia dan modal sosial yang akan mengantarkan pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan lainnya.

Perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat salahsatunya adalah diakibatkan dengan terjadinya konflik sosial. Konflik sosial akan selalu mempengaruhi setiap perubahan yang terjadi. Konflik sosial dianggap sebagai hasil dari aktivitas masyarakat. Kemudian dalam tulisan Joseph Fin Kun Kwok (Colby, 2008 : 25), mengungkapkan bahwa formulasi kebijakan sosial dan implementasinya adalah subjek yang dapat melibatkan faktor yang kompleks, termasuk aspek politik pemerintah, ekonomi negara, dan lingkungan global/internasional. Lebih lanjut diungkapkan bahwa kebijakan sosial dapat dipandang sebagai suatu seni sekaligus sebagai suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu adalah telah banyak *tools* dan kasus-kasus yang menunjukkan bahwa kebijakan sosial tersebut dapat dikembangkan. Sedangkan sebagai suatu seni, menunjukkan bahwa tidak ada suatu formula yang baku dalam praktik kebijakan sosial yang efektif. Praktik kebijakan sosial melibatkan banyak aspek seperti pihak yang memformulasikan kebijakan, kepemimpinan dan kapasitas implementor, serta dukungan dan kolaborasi dari seluruh *stakeholder*.

Setidak-tidaknya terdapat empat aktor utama dalam praktik formulasi kebijakan sosial seperti yang disampaikan oleh Hall dan Midgley (2007). Keempat aktor utama dalam formulasi kebijakan sosial tersebut yaitu:

1. *The State/Government*
2. Masyarakat Sipil (*civil society*)
3. Sektor swasta
4. Lembaga-lembaga pembangunan internasional

Berbagai pendekatan mengenai formulasi kebijakan sosialepakat bahwa pendefinisian masalah atau potensi masalah merupakan langkah penting dalam proses formulasi kebijakan sosial. Namun demikian terdapat berbagai pandangan mengenai proses pendefinisian tersebut. Pendekatan konvensional misalnya memandang masalah sosial sebagai situasi-situasi sosial yang objektif dan teridentifikasi yang dipandang dapat menimbulkan dampak merugikan atau membahayakan bagi kehidupan atau kualitas hidup manusia. Sementara pandangan lainnya, misal *symbolic interactionist* berpendapat bahwa masalah sosial merupakan hasil dari suatu proses definisi kolektif.

Kebijakan sosial sangat penting dalam mengatur terjadinya konflik dan menjaring semua pihak untuk ikut andil dalam penanganan konflik sosial. Seperti pada umumnya konflik sosial bukan hanya dihasilkan oleh setiap hubungan masyarakat, namun juga diakibatkan oleh faktor kebijakan yang lemah dalam menangani permasalahan konflik sosial.

Hilgartner & Bosk (1988) membentuk suatu model berdasarkan pendekatan *symbolic interactionist* untuk menelaah elemen-elemen yang mempengaruhi proses formulasi masalah sosial. Dalam model ini, Hilgartner dan Bosk berpendapat bahwa masalah-masalah sosial potensial itu sebagai suatu “populasi”. Selain beragam, masalah-masalah sosial potensial itu juga bertingkat-tingkat. Ada sebagian kecil masalah potensial yang merupakan topik-topik dominan dalam wacana sosial dan politik (*celebrity status*). Ada juga yang sebagian lainnya dengan status lebih rendah namun oleh para pendukungnya (profesional, *activist*, kelompok *lobby*, dan lainnya) terus diupayakan untuk mendapat perhatian masyarakat. Ada juga kondisi-kondisi lainnya yang tetap berada di luar kesadaran masyarakat, sehingga tidak dipandang sebagai suatu isu penting. Aspek lain yang digarisbawahi oleh Hilgartner dan Bosk adalah elemen budaya dan politik. Suatu isu mungkin saja mendapat dukungan atau tanggapan publik lebih mudah dibandingkan dengan isu lain sehingga memperbesar kemungkinan untuk dicermati masyarakat luas.

Deborah Stone (2002), juga menggarisbawahi bahwa proses formulasi masalah dalam proses penyusunan kebijakan sosial merupakan proses yang syarat dengan politik dimana pendeskripsian suatu masalah merupakan representasi strategis satu sudut pandang. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam pendefinisian masalah, setiap kelompok akan berusaha agar sudut pandang merekalah yang diterima sebagai suatu sudut pandang yang tepat.

Melihat pada pemahaman tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial dapat mempengaruhi, baik mencegah maupun menyelesaikan, konflik yang terjadi di masyarakat. Wujud dari kebijakan sosial tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, maupun program-program dan proyek-proyek yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat.

#### 2.4. Tinjauan Stakeholder

Dalam manajemen kolaboratif, Tadjudin membatasi penggunaan istilah *stakeholder*. Maka Tadjudin membatasi penggunaan istilah *stakeholder* dengan berporos pada pernyataan Hobley (1996 dalam Tadjudin, (2000) yang menyebutkan, bahwa *stakeholder* adalah orang atau organisasi yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program-program pembangunan serta orang-orang atau organisasi yang terpengaruh (dampak) kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya Grimble dkk. (1994 dalam Hobley 1996, yang dikutip oleh Tadjudin, 2000) menyebutkan lima kategori yang berkaitan dengan *stakeholder*, yaitu:

- 1) *Primary Stakeholder*: adalah orang, tumbuhan, binatang yang sangat bergantung pada sumberdaya dalam suatu kawasan (misalnya hutan) untuk keberlangsungan hidupnya
- 2) *Secondary Stakeholder*: adalah orang atau organisasi yang memiliki hak atau kepentingan terhadap sumberdaya atau wilayah tertentu, termasuk di dalamnya adalah organisasi industrial dan pemerintahan.
- 3) *Micro-level Stakeholder*: adalah kelompok local berskala kecil yang merupakan pengguna dan pengelola suatu sumberdaya melalui kegiatan hariannya.
- 4) *Macro-level Stakeholder*: adalah perncana wilayah dan nasional, instansi pemerintah di tingkat pusat, komunitas global, dan konsumen global.
- 5) *Stakeholder Analysis*: adalah suatu proses yang menjabarkan sifat, ciri, dan atribut yang dimiliki oleh *stakeholder*.

Menurut Tadjudin (2000) di dalam manajemen kolaborasi sekurang-kurangnya terdapat lima *stakeholder* yang berinteraksi yang memiliki hak dan tujuan yang berbeda. Kelima *stakeholder* tersebut diantaranya adalah masyarakat, pemerintah, swasta, hutan, dan lembaga penyangga. Dalam sistem manajemen kolaborasi para *stakeholder* memiliki kedudukan yang sederajat dan didorong agar mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan individunya menjadi tujuan kolektif yang disepakati bersama.

Mitchell (1997) dalam Magness (2008) mendeskripsikan bahwa *stakeholder* memiliki tiga karakteristik atau faktor utama: yaitu kekuasaan, legitimasi dan urgensi atau kepentingan. Legitimasi mengacu pada penerimaan sosial dan perilaku yang diharapkan. Kekuasaan, menurut kegunaannya, mengacu pada sikap untuk mengendalikan sumber daya. Urgensi muncul ketika muncul isu yang menuntut adanya perhatian. Ketiga atribut ini telah terkonstruksi dan berakar secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat beberapa komponen *stakeholder* dalam penanganan konflik :

- 1) Masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder*. Hal ini berkaitan dengan segala aturan-aturan sosial yang dipakai sebagai acuan dalam melakukan tindakan bagi individu-individunya. Dalam aturan sosial masyarakat terdapat status dan peran yang berwujud pada struktur sosial yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan sosial dinyatakan dalam bentuk pranata sosial atau institusi sosial masyarakat yang bisa berbentuk pranata mata pencaharian, keagamaan, kesenian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari peranan-peranan yang diwujudkan oleh individu-individunya sangat terkait pada kedudukan tertentu sebagai anggota masyarakat.
- 2) Pemerintah merupakan birokrasi yang mengatur pencegahan dan penanganan konflik melalui regulasi atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua *stakeholder* dalam melaksanakan aktivitasnya. Aturan-aturan ini tertuang dalam pranata-pranata sosial yang berlaku dalam negara.
- 3) Beberapa bentuk *stakeholder* yang ada di masyarakat dapat diidentifikasi menjadi beberapa bentuk. Masing-masing *stakeholder* ini berada di luar masyarakat sebagai elemen yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat. Sehingga elemen-elemen tersebut membentuk sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berkaitan membentuk struktur dan berfungsi satu sama lain serta mempunyai tujuan masing-masing

Di dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) *stakeholder* utama yang berpengaruh dalam penanganan konflik antar warga yaitu: pemerintah, masyarakat dan organisasi. Pemerintah melakukan penanganan konflik antar warga melalui penyelenggaraan program-program pembangunan pada berbagai bidang kehidupan. Selain itu, sebagai pemegang kekuasaan yang dimandatkan oleh warganya, pemerintah membuat berbagai regulasi yang ditujukan kepada terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Pihak yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek kegiatan yang hanya akan menerima program-program penanganan konflik, melainkan sebagai pihak yang harus turut menentukan dalam kegiatan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya paradigma yang baru, yaitu *people-centered development*. Masyarakat bersama-sama dengan pelaksana perubahan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penanganan konflik.

Pihak ketiga yang terlibat adalah organisasi. Organisasi yang terlibat dalam penanganan konflik adalah organisasi yang turut menyelenggarakan program-program pembangunan. Organisasi ini dapat pula yang menyediakan dana untuk kegiatan pembangunan di masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat lokal maupun internasional termasuk salah satu bentuk organisasi yang turut mempengaruhi program pembangunan; bahkan tidak jarang lembaga-lembaga tersebut menempati kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan mengingat mereka tidak hanya melaksanakan melainkan juga memiliki sumber pendanaan untuk penyelenggaraannya. Interaksi ketiga pihak ini menentukan bentuk dari kegiatan penanganan konflik antar warga. Setiap pihak akan memainkan peran berdasarkan kepentingannya masing-masing.

## **2.5 Model penanganan konflik**

Beragam model penanganan konflik telah dirumuskan berdasarkan pada hasil-hasil kajian mengenai kejadian atau peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia. Triguna (1997), Sunatra (1997), Ridwan (2003), dan Bahari (2005) merumuskan resolusi konflik yang mengedepankan pemahaman dan pengetahuan mengenai simbolisme budaya pada suatu daerah termasuk di dalamnya peran dari tokoh-tokoh tradisional yang terlibat. Model lain dikemukakan oleh Hamdani (1997) yang melihat dari segi keorganisasian dalam penyelesaian konflik. Model lain dalam resolusi konflik juga disampaikan oleh Sulaeman (2003), dan Veplun (2004) lebih memfokuskan resolusi pada konflik individual baik vertikal maupun horizontal.

Melihat pada beragam model penanganan konflik yang telah diumumkan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada model penanganan konflik yang melibatkan *stakeholder* terkait. Model ini juga dipilih dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik. Di dalam undang-undang tersebut secara implisit juga menyebutkan tentang pihak-pihak yang terkait dalam penanganan konflik.

Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba untuk merumuskan model penanganan konflik yang melibatkan *stakeholder* dan sekaligus juga memperhatikan hasil-hasil rumusan penanganan konflik yang telah ada. Rumusan model tersebut nantinya akan diterapkan sebagai suatu produk kebijakan sosial yang dapat diterjemahkan oleh *stakeholder* dalam bentuk program-program maupun proyek-proyek. Program-program dan proyek-proyek tersebut akan mengisi tahapan konflik seperti pencegahan, penyelesaian, serta rehabilitasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk menyusun model penanganan konflik antar warga di Provinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana peristiwa konflik antar warga yang pernah terjadi di Jawa Barat, serta penanganan konflik antara warga yang selama ini dilakukan, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang mencoba memahami pengalaman individu dari sudut pandang individu tersebut (Yegidis & Weinbach, 2009, Cournoyer & Klein, 2000).

Adapun tahapan kegiatan dalam penelitian ini antara lain : pertama, mengidentifikasi fungsi lembaga dalam penanganan konflik sosial di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 yang meliputi 17 lembaga, yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Kodam Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, Kanwil Kemenag Jawa Barat, Kesbangpol Jawa Barat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Jawa Barat, BPMPD Jawa Barat, Biro Pelayanan Sosial Jawa Barat, MUI Jawa Barat, Satpol PP Jawa Barat, BPBD Jawa Barat, dan Dinas Sosial Jawa Barat.. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan identifikasi jenis dan intensitas konflik yang terjadi di setiap kabupaten/kota yang akan digunakan untuk menentukan sampel kabupaten/kota yang memiliki intensitas konflik tertinggi di setiap WKPP. Berdasarkan informasi dari berbagai lembaga tersebut yang memiliki intensitas konflik antar warga tertinggi adalah: Kabupaten Subang memiliki WKPP 2; Kabupaten Garut mewakili WKPP 4; Kabupaten Bogor mewakili WKPP 1; dan Kabupaten Indramayu mewakili WKPP 3.

Tahap kedua yaitu mengidentifikasi fungsi lembaga dalam penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten/kota terpilih dan kebijakan-kebijakan yang mendasarinya. Proses identifikasi fungsi lembaga-lembaga tersebut dilakukan melalui pengumpulan informasi di lokasi kejadian konflik antar warga di keempat kabupaten tersebut. Selain itu, diidentifikasi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam menangani konflik antar warga.

Dari kedua tahap tersebut ditemukan bahwa dalam penanganan konflik antar warga diperlukan kebijakan yang komprehensif baik dalam bentuk produk maupun

implementasi. Kelembagaan *stakeholder* dibangun berdasarkan komitmen dan sinergisitas dalam proses penangan konflik. Kebijakan dan kelembagaan *stakeholder* tersebut seyogyanya dapat mewadahi kearifan lokal. Temuan-temuan tersebut digunakan sebagai bahan untuk menentukan rumusan model penanganan konflik antar warga yang didasarkan pada aspek kebijakan, kelembagaan stakeholder dan kearifan lokal.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji model penanganan konflik antar warga di Jawa Barat. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan pemerintah daerah serta bagaimana karakteristik masyarakat dan relasi antar *stakeholder* memiliki kaitan yang sangat erat pada penanganan konflik antar warga, maka penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Rubin and Babbie (2008)

*“qualitative research methods attempt to tap deeper meanings of particular human experiences and are intended to generate qualitative data: theoretically richer observations that are not easily reduced to numbers.”* (p.417)

Penelitian ini akan fokus pada tahap perumusan model penanganan konflik antar warga. Kegiatan perumusan model diawali dengan mempelajari penanganan konflik antar warga yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hasil identifikasi dari penanganan konflik antar warga kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, khususnya yang terkait dengan peran lembaga pemerintah dalam pencegahan, penanganan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial. Hasil dari analisis akan dijadikan bahan untuk model penanganan konflik antar warga.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori di level kebijakan dan kategori di level penerapan kebijakan. Kategori level kebijakan merujuk pada institusi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penanganan konflik di provinsi Jawa Barat. Berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, maka diidentifikasi 17 (tujuh belas) lembaga-lembaga yang ada di Jawa Barat antara lain Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Kodam Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, Kanwil Kemenag Jawa Barat, Kesbangpol Jawa

Barat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Jawa Barat, BPMPD Jawa Barat, Biro Pelayanan Sosial Jawa Barat, MUI Jawa Barat, Satpol PP Jawa Barat, BPBD Jawa Barat, dan Dinas Sosial Jawa Barat.

Dari hasil identifikasi awal, kemudian dipilih 4 (empat) lokasi penelitian yang mewakili kategori level penerapan kebijakan yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang. Keempat lokasi tersebut dipilih berdasarkan data-data awal yang diperoleh tentang kejadian-kejadian konflik antar warga di Provinsi Jawa Barat.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam kegiatan ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diarahkan kepada dokumen-dokumen terkait dengan penanganan konflik antar warga di Jawa Barat. Sedangkan data primer diarahkan untuk menggali informasi secara langsung di lapangan terkait dengan penanganan konflik antar warga di Jawa Barat, yang dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam serta melakukan *Focus Group Discussion*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Jawa Barat**

Sub bab ini memaparkan gambaran lokasi penelitian dari mulai kondisi geografis, topografis, dan pembagian wilayah menurut WKPP (Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan) Provinsi Jawa Barat.

##### **4.1.1 Geografis**

Jawa Barat secara geografis terletak di antara 8° 0' - 5° 40' LS 106° 0' - 109° 0' BT, dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Samudera Indonesia

Tahun 2012, Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat memiliki curah hujan yang tertinggi pada bulan Desember yang mencapai 637 mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan agustus, yaitu 0 mm. Selama tahun 2013, curah hujan tertinggi ada di bulan maret, yaitu 305 mm. Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni merupakan jajaran pegunungan yang berjajar dari arah timur ke barat pulau Jawa. Titik tertinggi ada di kawasan kuningan, yaitu Gunung Ceremai. Sungai-sungai vital yang terbentang di kawasan Jawa Barat diantaranya adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa. (Jawa Barat Dalam Angka, 2013).

##### **4.1.2 Topografis**

Provinsi Jawa Barat memiliki 26 Kabupaten/Kota, meliputi 17 Kabupaten dan 9 Kota. Sedangkan kecamatan yang dimiliki berjumlah 626 kecamatan, daerah perkotaan 2,664 dan 3,254 perdesaan. Sebagian besar penduduk Jawa Barat merupakan suku sunda, yang bertutur menggunakan bahasa sunda. Di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan dituturkan bahasa Jawa dialek Cirebon, yang mirip dengan Bahasa

Banyumasan dialek Brebes. Kemudian di daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan DKI Jakarta, tepatnya di Kota Bekasi, Kecamatan Tarunajaya dan Babelan, Kabupaten Bekasi dan Depok Utara dituturkan bahasa melayu dialek Betawi. Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan dua identitas; masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah JABODETABEK (sekitar Jakarta) dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa. Pada tahun 2002, populasi Jawa Barat mencapai 37.548.565 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.033 jiwa/km persegi. Dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional (2,14% per tahun), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terendah, dengan 2,02% per tahun. (BPS, 2010)

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Persentase Total Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>	Persentase Total Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	4.857.612	2.997,13	1.621	11,08
2	Kab. Sukabumi	2.383.450	4.160,75	573	5,44
3	Kab. Cianjur	2.210.267	3.594,65	615	5,04
4	Kab. Bandung	3.235.615	1.756,65	1.842	7,38
5	Kab. Garut	2.447.287	3.094,40	791	5,58
6	Kab. Tasikmalaya	1.705.763	2.702,85	631	3,89
7	Kab. Ciamis	1.560.021	2.740,76	569	3,56
8	Kab. Kuningan	1.054.183	1.189,60	886	2,41
9	Kab. Cirebon	2.104.313	1.071,05	1.965	4,80
10	Kab. Majalengka	1.187.417	1.343,93	884	2,71
11	Kab. Sumedang	1.113.238	1.560,49	713	2,54
12	Kab. Indramayu	1.693.610	2.092,10	810	3,86
13	Kab. Subang	1.491.464	2.164,48	689	3,40
14	Kab. Purwakarta	867.828	989,89	877	1,98
15	Kab. Karawang	2.165.996	1.914,16	1.132	4,94
16	Kab. Bekasi	2.677.631	1.269,51	2.109	6,11
17	Kab. Bandung Barat	1.537.402	1.278,17	1.203	3,51
18	Kota Bogor	967.398	111,73	8.658	2,21
19	Kota Sukabumi	304.044	48,96	6.210	0,69
20	Kota Bandung	2.437.874	168,23	14.491	5,56
21	Kota Cirebon	301.711	40,16	7.513	0,69
22	Kota Bekasi	2.376.794	213,58	11.128	5,42
23	Kota Depok	1.769.787	199,44	8.874	4,04
24	Kota Cimahi	550.894	41,2	13.371	1,26
25	Kota Tasikmalaya	646.874	184,38	3.508	1,48
26	Kota Banjar	178.302	130,86	1.363	0,41
	Jawa Barat	43.826.775	37.116,54	1.235	100,00

Sumber data: BPS, 2010

### 4.1.3 Demografis

Rata-rata Jumlah Penduduk di Jawa Barat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga sex rasio rata-rata diatas 100. Sex rasio tertinggi adalah kabupaten Cianjur 107,14 disusul oleh Kabupaten Karawang sebesar 106,39. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di hampir seluruh Kabupaten/Kota, terkecuali Kabupaten Indramayu (Laki-laki 49,78 %, perempuan 50,22%). Jumlah penduduk di daerah penyangga Ibukota, yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991 Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Dengan begitu dapat disimpulkan seperempat penduduk Jawa Barat tinggal di daerah penyangga Ibu Kota.

Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi) sebanyak 8.670.501 Jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat, artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya/Ibu Kota Provinsi. Kalau di jumlahkan penduduk yang tinggal di penyangga Ibu Kota dan Bandung Raya, maka didapat jumlah penduduk di kedua daerah tersebut sebanyak 20.601.492 Jiwa atau 44% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jawa Barat tinggal di kedua daerah tersebut.

Pada tahun 2012 penduduk Jawa Barat terbanyak berada di kabupaten Bogor, yaitu sebesar 4,9 juta jiwa dan diikuti oleh kabupaten Bandung 3,3 juta jiwa. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk terkecil berada di kota Banjar yaitu sebanyak 0,18 juta jiwa. Jumlah rumah tangga pada tahun 2012 di Jawa Barat mencapai 11.908.513 rumah tangga, dengan rata-rata perumah tangga 4 anggota. Rata-rata jumlah penduduk di Jawa Barat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga sex rasio rata-rata diatas 100 tertinggi adalah kabupaten Cianjur 107,14 disusul oleh kabupaten Karawang sebesar 106,39,

Kepadatan penduduk di Jawa Barat pada tahun 2012 sebesar 1.198 orang/km. Dengan luas wilayah sebesar 37.173,97 km<sup>2</sup>. Diantara Kabupaten/Kota se Jawa Barat kepadatan penduduk tertinggi adalah di kota Bandung yaitu sebesar 14.634 orang per/km<sup>2</sup>. Disusul kota Cimahi 13.608 orang/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Ciamis 570 orang/ km<sup>2</sup> .

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja” proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan

ekonomi diukur dengan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau mencari pekerjaan tingkat partisipasi angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja.

Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja yang tidak terserap dikategorikan sebagai pengangguran pada tahun 2012, jumlah angkatan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat sebanyak 20.150.094 orang yang aktif bekerja sebanyak 18.321.108 orang atau sebesar 90,92 persen dan yang menganggur sebanyak 1.828.986 orang sebesar 9,08. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sector perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, Hal lain dapat pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Sebagian besar penduduk Jawa Barat yang bekerja pada tahun 2012, memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian, perdagangan, industry, jasa-jasa dan lainnya. Persentase penduduk yang bekerja pada sector tersebut masing-masing 21,65;25,08;21,09 ; 15,38 dan lainnya 16,79 persen. Lowongan kerja yang terdaftar di Jawa Barat pada tahun 2012, tersebar ada di lapangan usaha Jasa-jasa, sisusul oleh sector Jasa-jasa, pedagang dan keuangan. Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pencari kerja pada tahun 2012 kelompok yang paling besar adalah berasal dari jenjang SLTA disusul oleh SLTP, SD, dan Sarjana.

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Jawa Barat pada umumnya adalah petani. Dimana daerah persawahan di Jawa Barat terbentang di sepanjang daerah Pantai Utara dari Timur Laut serta di pedalaman yang merupakan daerah pegunungan. Selain dari segi pertanian, masyarakat Sunda juga menguasai usaha bercocok tanam dari ladang. Hal ini berkaitan dengan sejarah dari sejak jaman dahulu dengan kebiasaan orang sunda yang melakukan system mata pencaharian dengan bertani dan berladang.

Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagian besar penduduk provinsi Jawa Barat memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah Agama Kristen, Katolik dan Budha. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota, sedangkan Agama Kristen dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di Kota Bekasi dan Bandung, Agama Katolik dengan populasi besar berada di Kota Bekasi dan Bandung juga. Berikut data di sajikan dalam bentuk tabel untuk setiap kota dan kabupaten di provinsi dimaksud.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	K H C	Jumlah
Bogor	4,613,204	82,918	25,138	2,763	16,827	8,764	4,771,932
Sukabumi	2,332,841	4,892	1,424	47	757	203	2,341,409
Cianjur	2,152,897	9,729	2,522	154	2,192	70	2,171,281
Bandung	3,104,184	45,734	14,608	810	2,364	150	3,178,543
Garut	2,394,460	3,506	865	50	390	25	2,404,121
Tasikmalaya	1,670,540	479	292	8	26	3	1,675,675
Ciamis	1,528,337	1,735	457	17	111	150	1,532,504
Kuningan	1,023,868	1,944	5,159	19	194	28	1,035,589
Cirebon	2,056,304	6,766	2,250	121	454	28	2,067,196
Majalengka	1,162,330	2,829	385	23	152	13	1,166,473
Sumedang	1,081,867	4,997	733	272	399	21	1,093,602
Indramayu	1,648,634	4,840	929	85	188	42	1,663,737
Subang	1,455,229	4,382	1,237	31	326	45	1,465,157
Purwakarta	841,552	5,980	1,518	502	519	79	852,521
Karawang	2,088,849	22,940	4,738	459	5,277	296	2,127,791
Bekasi	2,508,492	80,636	19,594	1,920	11,769	475	2,630,401
Bandung Barat	1,484,802	15,242	4,586	491	481	67	1,510,284
Kota Bogor	881,721	36,506	18,721	1,250	7,506	596	950,334
Kota Sukabumi	285,592	6,322	2,729	52	2,726	38	298,681
Kota Bandung	2,195,994	128,371	46,719	2,146	11,732	622	2,394,873
Kota Cirebon	272,740	14,017	5,778	108	2,172	101	296,389
Kota Bekasi	2,063,007	178,584	55,813	4,339	20,429	548	2,334,871
Kota Depok	1,611,602	85,327	25,588	3,147	4,962	2,036	1,738,570
Kota Cimahi	505,730	22,575	7,547	611	829	71	541,177
Kota Tasikmalaya	625,620	6,820	1,371	41	730	153	635,464
Kota Banjar	173,196	1,201	174	15	39	99	175,157
Provinsi Jawa Barat	41,763,592	779,272	250,875	19,481	93,551	14,723	43,053,732

Sumber: BPS Data Sensus Penduduk 2010

#### 4.1.4 Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan

Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Jawa Barat selama ini adalah untuk dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah di Jawa Barat maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan.

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2008-2013 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada Desa Pusat Pertumbuhan, Desa Tertinggal dan Kota Pusat Pertumbuhan.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;
2. Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan manusianya maupun sarana dan prasarananya;
3. Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pertumbuhan tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing perdesaan;
4. Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan sinergis dan integrasi wilayah serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kerjasama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama;
5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah perbatasan sebagai wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan pembangunan kewilayahan berdasarkan kawasan andalan yang ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan. Pengembangan kawasan andalan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan kawasan andalan di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan Andalan Bodebekpunjur (Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :
  - a) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
  - d) Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
  - e) Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
  - f) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
  - g) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - h) Peningkatan cakupan listrik perdesaan;
  - i) Penyediaan energi alternatif;
  - j) Peningkatan investasi padat karya;
  - k) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
  - l) Pengendalian pencemaran air;
  - m) Penataan daerah otonom.
- 2) Kawasan Andalan Sukabumi (Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :
  - a) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani);
  - d) Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
  - e) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - f) Peningkatan cakupan listrik perdesaan;
  - g) Penyediaan energi alternatif; Penataan daerah otonom.
- 3) Kawasan Andalan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan), difokuskan pada :

- a) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
  - c) Peningkatan investasi;
  - d) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
  - e) Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
  - f) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
  - g) Pembangunan infrastruktur transportasi;
  - h) Penataan daerah otonom.
- 4) Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kabupaten dan Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada:
- a) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c) Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah);
  - d) Pembangunan infrastruktur transportasi;
  - e) Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
  - f) Peningkatan mutu air baku;
  - g) Pengendalian pencemaran air;
  - h) Peningkatan cakupan listrik perdesaan;
  - i) Penyediaan energi alternatif;
  - j) Pengembangan Jasa dan Perdagangan;
  - k) Penataan daerah otonom.
- 5) Kawasan Andalan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Garut), difokuskan pada :
- a) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
  - d) Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
  - e) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
  - f) Peningkatan cakupan listrik perdesaan;
  - g) Penyediaan energi alternatif;
  - h) Pengembangan pariwisata berbasis biodiversity;

- i) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - j) Penataan daerah otonom.
- 6) Kawasan Andalan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang), difokuskan pada :
- a) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
  - b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c) Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
  - d) Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
  - e) Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
  - f) Penataan daerah otonom.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menerapkan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat secara proporsional dan tergantung pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah. Mengacu pada perkembangan dalam pembangunan serta mencermati karakteristik potensi dan permasalahan di setiap wilayah di Jawa Barat maka pembagian Wilayah Kerja Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) adalah sebagai berikut :

- A. WKPP Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;
- B. WKPP Priangan, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, dengan memperhatikan secara khusus Wilayah Bandung Raya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan fungsi sebagai ibu kota provinsi;
- C. WKPP Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi;
- D. WKPP Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.

## **4.2 Gambaran Konflik Antar Warga di Jawa Barat**

Sub bab ini akan menerangkan hasil temuan data di lapangan terkait dengan jenis-jenis konflik yang terdapat di Jawa Barat beserta sebaran wilayahnya.

### **4.2.1 Jenis-Jenis Konflik**

Salim membagi konflik sosial menjadi dua bentuk, yaitu konflik sosial yang bersifat horizontal; yakni konflik yang berkembang diantara anggota masyarakat. Dalam konflik berdimensi horizontal bisa disimak dalam konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Perkembangan terakhir menunjukkan konflik sosial dalam masyarakat telah berubah menjadi destruktif dan cenderung memiliki eskalasi yang terus meningkat dan memperluas, sehingga menimbulkan rasa was-was dan keprihatinan bahkan telah mengusik perasaan ketentraman dalam masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Salim diatas, di Jawa Barat terjadi berbagai macam konflik yang dilatarbelakangi oleh beberapa sumber terjadinya konflik, dalam pengkategorian konflik di Jawa Barat tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik horizontal yang terjadi di Jawa Barat banyak tersebar di kota dan kabupaten. Jenis konflik ini sering dilatarbelakangi oleh kasus yang melibatkan kelompok-kelompok yang berada di dalam masyarakat, dan dilatarbelakangi oleh permasalahan agama, ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, politik, pertanahan, dan konflik komunal.

#### **4.2.1.1 Konflik Dengan Latar Belakang Agama**

Konflik dengan latar belakang agama di Jawa Barat banyak disebabkan oleh adanya kelompok yang dicurigai melakukan penyimpangan agama, penolkan warga dan kelompok tertentu akan adanya pembangunan rumah ibadah.

Penyebaran aliran Ahmadiyah menjadi isu sentral dalam konflik dengan latar belakang agama di Jawa Barat. Penyebaran yang hampir merata di setiap wilayah di Jawa Barat, menyebabkan banyaknya keresahan di masyarakat. Hal ini sudah ditanggapi oleh tiga instansi terkait, yaitu Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, MUI, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait dengan pembekuan aliran Ahmadiyah.

Konflik keagamaan lintas umat beragama juga terjadi antara kelompok yang mengklaim bagian dari organisasi agama islam pernah mengerahkan massanya untuk

menyerang rumah ibadah umat Hindu, meskipun dalam data tidak disebutkan penyebabnya tetapi dalam konflik ini terjadi aksi kekerasan terhadap pihak lawan yaitu dengan melakukan pembakaran. Konflik ini terjadi di Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, izin pembangunan gereja dan pengalihgunaan bangunan menjadi rumah ibadah banyak menyebabkan ketegangan antar warga dan kelompok beragama. Hal ini terjadi pada penolakan warga akan GKI Yasmin di Kelurahan Curug Mekar, Kabupaten Bogor; Gereja HKBP Bincarung, dan Gereja Tiberias di Kota Bogor. Masyarakat di ketiga daerah tersebut menolak adanya aktivitas keagamaan yang menyebabkan pencabutan IMB GKI Yasmin.

Konflik antara Jamaah Tafakur Meditasi Islam (TMI) jumlah pengikut + 10 s/d 15 orang dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu. Penyebab akar konflik keberadaan jamaah Tafakur Meditasi Islam (TMI) di Desa Juntweden Kecamatan Juntinyuat yang dinilai oleh MUI Kabupaten Indramayu bahwa ajaran TMI menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya.

Pelaksanaan ibadah umat Nasrani di gudang bekas pakan ayam Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. FPI dan Gardah memperlakukan izin penggunaan tempat tersebut sebagai rumah ibadah, sedangkan warga masyarakat sekitar tempat ibadah tidak memperlakukan dan telah memberikan ijin tetangga dan warga masyarakat sekitar tempat ibadah tersebut ikut menjaga keamanan pada saat umat Nasrani sedang melaksanakan peribadatan.

Rencana pembangunan Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Kelurahan Cisaranteun Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Adanya penolakan dari beberapa warga terkait pembangunan Gereja HKBP adalah karena mayoritas penduduk di wilayah arcamanik adalah penganut agama Islam sehingga khawatir keyakinannya / akidahnya terbawa-bawa oleh agama lain.

Terjadi juga penolakan warga akan rencana pembangunan Gereja BNKP di Jalan Holis Bandung; pembangunan TK Kristen Yahya di Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung; dan rencana pembangunan Gereja di Perumahan Grand Sharon Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

Bentrok warga dengan jemaat gereja HKBP Ciketing, Kabupaten Bekasi. Para jemaat semakin mengeraskan lagu pujian mereka sehingga warga setempat merasa terganggu dengan keberadaan gereja. Sekitar bulan Juli 2010, para jemaat HKBP mencoba mencari

lokasi baru untuk melakukan peribadatan yakni sebidang tanah seluas 2500 m<sup>2</sup> di Kampung Ciketing Asem Mustika Jaya.

Penutupan Gereja Kristen Pasundan (GKP) Cisewu oleh sekitar 50 orang yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) yang mendatangi Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jl. Kebonjati No. 108 Bandung. Massa Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) ini menuntut dan mendesak agar dalam tenggang waktu 1 bulan Pos PI GKP yang berada di Daerah Kampung Gugunungan, Desa Cimahi Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut segera mengembalikan jemaat yang tadinya beragama Muslim untuk kembali ke agama asalnya dan memberikan batas waktu per-tanggal 10 Mei 2006 GKP Cisewu menghentikan kegiatannya. Menurut AGAP dan Ormas Islam lainnya alasan penutupan GKP Cisewu karena telah melakukan penyiaran agama kepada yang sudah beragama (Islam). GKP Bandung segera menindaklanjuti dengan menertibkan gereja-gereja yang didirikan di wilayah mayoritas penduduknya Muslim.

#### **4.2.1.2 Konflik Dengan Latar Belakang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Konflik yang terkait pada bidang ekonomi di Jawa Barat terjadi dalam beberapa kasus, seperti perkelahian antar sopir angkutan kota dan sopir mobil bunting yang melayani penumpang ke Gunung Papandayan, Kabupaten Garut pada tahun 2009.

Perkelahian antara kelompok sopir mobil bunting yang melayani penumpang dari mulai Terminal Guntur membuat para supir angkutan kota geram hal tersebut dikarenakan sudah adanya trayek yang bertujuan ke kaki Gunung Papandayan. Ramainya para wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Papandayan, membuat pola perilaku masyarakat berubah menjadi pemrik angkutan umum mobil bunting, mobil-mobil mereka menarik penumpang tanpa ada hak resmi yang didapat dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Garut menanggapi hal tersebut dengan memberikan sanksi kepada para supir mobil bunting tersebut yang masih beroperasi di jalan-jalan utama kota-kabupaten maupun sebaliknya, dengan melakukan penyitaan kendaraan.

#### **4.2.1.3 Konflik Dengan Latar Belakang Politik**

Konflik dan potensi konflik yang termasuk ke dalam bidang politik di Jawa Barat biasanya terkait dengan pesta demokrasi di Indonesia. Konflik tersebut biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan kandidat dalam pemilihan umum, dan ditambah dengan ketidakpuasan para pendukung kandidat.

Konflik yang didasarkan pada kepentingan terjadi di kalangan ormas Forum Ka'bah yang terdiri dari HTI, Garis, FUI, dan FPI dengan pengurus ~~BM~~ yang mengatasnamakan Jihad (Ngaji Ahad) di Mesjid Kota Parahyangan. Permasalahan ini menjadi timbul disebabkan oleh keinginan Forum Ka'bah yang ingin menjadi pengurus di Mesjid Kota Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung.

Konflik yang dilatarbelakangi oleh politik pun terjadi ketika adanya gelaran pesta demokrasi rakyat, yaitu saat pemilihan kepala desa. Permasalahan yang terjadi adalah salah satu pihak yang mendukung salah satu calon kepala desa merasa dirugikan dalam pergelaran pesta demokrasi tersebut. Oleh sebab itu terjadilah konflik antar pendukung masing-masing calon pada pemilihan tersebut. Konflik ini terjadi di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang.

#### **4.2.1.4 Konflik Dengan Latar Belakang Tanah**

Konflik masalah tanah biasanya terjadi akibat adanya sengketa kepemilikan dan sengketa hak penggunaan tanah. Sengketa tanah antara warga masyarakat Desa Margamekar dan Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Pemda Kabupaten Bandung menyangkut lahan pertanian seluas 1347.541 m<sup>2</sup>. Permasalahan tersebut sejak tahun 2004.

Konflik persengketaan tanah juga terjadi di perbatasan Desa Corenda dan Desa Karang Tengah, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Kebutuhan sumber air yang menjadi kebutuhan utama dalam pertanian mendorong para pihak untuk dapat menguasainya. Proses penyelesaian yang berlarut-larut membuat ketegangan kedua pihak semakin membesar. Kondisi ini pun mengakibatkan terenggutnya nyawa salah satu masyarakat Desa Karang Tengah.

#### **4.2.1.5 Konflik Komunal**

Bentrok massal bermula dari pertengkaran antara komunitas Maluku dan warga setempat di Perumahan Tityan Indah, Kabupaten Bekasi pada 19 maret 2013. Warga kampung Rawa Bambu memukul kepala pemabuk dari komunitas Maluku dengan botol saus hingga berdarah. Kejadian tersebut karena pelaku pemukulan merasa terganggu oleh komunitas Maluku yang sering mabuk-mabukan.

Perkelahian antar kampung di perbatasan Kota dan Kabupaten Sukabumi. Adanya perebutan para pengguna jalan untuk menggunakan jalan yang lebih bagus. Jalan rusak yang berada di antara kedua kampung Cisaat dan Pasir Pogor yang masing-masing

terletak di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Walikota Sukabumi memprioritaskan perbaikan jalan dan sarana disekitarnya demi meredam konflik lanjutan

Tawuran warga antara Kampung Hujung Kidul dengan Kampung Cibogo. Penyerangan warga Kampung Hujung oleh warga Kampung Cobogo. Penyerangan tersebut disebabkan kejadian "saling senggol" di jalanan. Usaha penjajakan damai oleh pengurus wilayah tapi tidak berhasil.

Keresahan antara masyarakat dengan geng motor di Kabupaten Pangandaran. Geng motor dianggap sering membuat onar dan meresahkan warga. Hal ini berujung pada penangkapan para anggota geng motor. Selain itu, di Kabupaten Pangandaran sempat terjadi pengeroyokan pelajar oleh masa. Masa mencurigai keikutsetaan pelajar sebagai anggota geng motor.

Konflik kepemudaan di yang terjadi di Jawa Barat disebabkan oleh interaksi sosial yang tidak baik antar pemuda, bentrokan ini sering dipicu karena adanya perebutan perempuan yang disertai cekcokan antara pihak yang berselisih. Permasalahan ini meluas sehingga melibatkan aktor-aktor yang terlibat lebih banyak, dengan meluasnya pertikaian ini sehingga melibatkan pemuda antar kampong saling bentrok. Jenis Konflik horizontal pemuda ini terjadi di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi.

#### **4.2.2 Pemetaan Sebaran Wilayah Konflik di Jawa Barat**

Sebaran konflik di Jawa Barat terdiri dari beberapa wilayah dengan mengacu pada perkembangan dalam pembangunan serta mencermati karakteristik potensi dan permasalahan di setiap wilayah di Jawa Barat maka sebaran konflik meliputi Wilayah Kerja Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) adalah sebagai berikut :

1. WKPP Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;

Sebaran konflik di WKPP Cirebon cenderung lebih banyak terjadi konflik horizontal. Kabupaten indramayu menjadi pilihan dimana konflik antar warga sering terjadi. Menurut data dari dinas sosial menyebutkan bahwa di kabupaten indramayu terdapat konflik antar warga yaitu di Desa Lilir, kandang haur, dan beberapa desa lain juga terlibat dalam perkelahian antar pemuda yang disebabkan oleh penganiayaan dan pelemparan antar blok yang melibatkan Desa Bulak dan Desa Parean. Karakteristik masyarakat desa yang berada di jalur pantura ini juga dikenal tempramental sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa konflik bisa terjadi lagi apabila terjadi pemicu. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat

Statistik Kabupaten Indramayu memiliki jumlah penduduk 1,693,610 pada tahun 2011. Kemudian presentase jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sebanyak Laki-laki 49,78 %, perempuan 50,22%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa di kabupaten indramayu memiliki potensi konflik.

2. WKPP Priangan, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, dengan memperhatikan secara khusus Wilayah Bandung Raya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan fungsi sebagai ibu kota provinsi; Pada WKPP Priangan terdapat banyak wilayah yang menjadi bagian dari WKPP Priangan. Namun, dari beberapa wilayah yang masuk kedalam WKPP priangan, Kabupaten Garut Merupakan salahsatu kabupaten yang memiliki potensi konflik. Beberapa konflik tercatat dalam data Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Konflik yang terkait pada bidang ekonomi di Jawa Barat terjadi dalam beberapa kasus, seperti perkelahian antar sopir angkutan kota dan sopir mobil bunting yang melayani penumpang ke Gunung Papandayan, Kabupaten Garut pada tahun 2009. Perkelahian antara kelompok sopir mobil bunting yang melayani penumpang dari mulai Terminal Guntur membuat para supir angkutan kota geram hal tersebut dikarenakan sudah adanya trayek yang bertujuan ke kaki Gunung Papandayan. Ramainya para wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Papandayan, membuat pola perilaku masyarakat berubah menjadi penarik angkutan umum mobil bunting, mobil-mobil mereka menarik penumpang tanpa ada hak resmi yang didapat dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Garut menanggapi hal tersebut dengan memberikan sanksi kepada para supir mobil bunting tersebut yang masih beroperasi di jalan-jalan utama kota-kabupaten maupun sebaliknya, dengan melakukan penyitaan kendaraan. BPS mencatat bahwa penduduk berdasarkan Sensus Penduduk jumlah penduduk Kabupaten Garut tercatat sebanyak 2.445.911 jiwa, Dengan demikian sex ratio (Jumlah Laki-Laki/Jumlah Perempuan X 100) di Kabupaten Garut adalah sebesar Rata-rata 104,3. Dengan luas wilayah 3 065,19 Km<sup>2</sup>, setiap Km<sup>2</sup> di Kabupaten Garut rata-rata dihuni oleh 776 jiwa dengan sebaran yang tidak merata pada setiap kecamatannya dan terakumulasi di daerah perkotaan, khususnya di kecamatan Garut Kota dengan tingkat kepadatan penduduk setiap Km<sup>2</sup> nya

mencapai 4.650 jiwa sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat di kecamatan Pamulihan yang hanya didiami oleh 135 jiwa setiap Km<sup>2</sup>.

Dari data-data tersebut Garut memiliki potensi konflik horizontal yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di WKPP Priangan karena memiliki jumlah penduduk kedua terbanyak setelah Kabupaten Bandung di WKPP Priangan. Contoh konflik masyarakat lainnya di Kabupaten Garut seperti di Kecamatan Leles, Desa Corenda terjadi konflik antar warga yang menelan korban jiwa dan korban luka. Konflik antar warga di Corenda ini bersifat laten. Namun, konflik antar warga ini akan muncul kembali bila ada pemicu yang dapat menimbulkan konflik. Sampai saat ini salahsatu pihak belum bisa menerima akibat jatuhnya korban, dan kondisi ini bisa membuat konflik muncul kembali.

3. WKPP Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi;  
Daerah sebaran konflik horizontal WKPP Purwakarta terdapat di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang merupakan simpul pendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung. Berdasarkan data statistik Subang Dalam Angka, penduduk kabupaten Subang tahun 2010 berjumlah 1.477.483, dengan komposisi 746.148 orang laki-laki dan 731.335 perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 714 jiwa per km<sup>2</sup>. Adapun untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Subang merupakan daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 2.229 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Legonkulon merupakan daerah yang paling rendah tingkat kepadatannya, yaitu 298 jiwa per km<sup>2</sup>. Namun, konflik horizontal justru terjadi konflik di saat adanya pesta demokrasi ataupun momentum politik yang disebabkan atas rasa ketidakpuasan antar masing masing pendukung. Konflik serupa akan dapat terulang kembali pada pemilu selanjutnya, dan terus berlanjut karena persaingan politik yang mungkin mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam system masyarakat. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Purwadadi tepatnya di jalur pantura sebelah utara dari provinsi Jawa Barat.
4. WKPP Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.  
WKPP Bogor merupakan wilayah WKPP yang menjadi penyangga Ibu Kota. Jumlah penduduk di daerah penyangga Ibukota, yaitu di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991

Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Dengan begitu dapat disimpulkan seperempat penduduk Jawa Barat tinggal di daerah penyangga Ibu Kota. Data tersebut menunjukkan bahwa WKPP Bogor merupakan WKPP yang mempunyai potensi konflik. Setiap kabupaten/kota di WKPP Bogor memiliki jenis konflik masing-masing, namun Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara daerah yang lain seperti yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat menyebutkan bahwa pada tahun 2012 penduduk Jawa Barat terbanyak berada di kabupaten Bogor, Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %). Kondisi ini memunculkan pandangan bahwa jumlah penduduk yang semakin banyak akan memunculkan potensi konflik. Konflik yang terjadi di kabupten bogor antara lain adalah konflik agama. Konflik agama ini merupakan gambaran dari karakteristik masyarakat kabupaten bogor yang heterogen. Jenis konflik horizontal ini juga merupakan situasi yang sangat potensial untuk menciptakan perpecahan antar masyarakat. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik mencatat bahwa terdapat banyak kasus konflik antar agama dan aliran sesat, salah satunya adalah aliran sesat. Catatan dinas Kesabangpol menyebutkan bahwa di Kabupaten Bogor merupakan daerah yang memiliki konflik yang intens, seperti yang terjadi di Kecamatan Ciampea Desa Ciadea Udik. Kampung Cisalada yaitu terdapat 1000 jemaat Ahmadiyah yang terdapat di Kampung Cisalada dan tersebar di kampung lainnya, yang mana keberadaan mereka sebenarnya dinyatakan sesat oleh MUI dan ditentang masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan agama yang cukup sensitif dan dapat dapat menjadi pemicu konflik lainnya.

#### **4.3 Peran Kelembagaan**

Pada subbab ini akan dibahas mengenai hasil temuan lapangan mengenai model penanganan konflik antar warga di provinsi Jawa Barat. Temuan lapangan terdiri dari kondisi eksisting penanganan konflik oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan penanganan konflik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, setidaknya diidentifikasi 17 (tujuh belas) lembaga, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Komnas HAM, LSM, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa,

Biro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat, Kanwil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kodam Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang dimandatkan dalam penanganan konflik. Dari hasil penelitian lapangan dapat diidentifikasi peran dari masing-masing lembaga tersebut. Berikut pemaparan mengenai kondisi eksisting penanganan konflik dari tujuh belas lembaga.

### **1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat**

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menggunakan UU No.24 Tahun 2007 terkait penanganan bencana dalam upaya penanganan konflik yang di dalam UU No.24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa konflik adalah salah satu jenis bencana yang ada di masyarakat selain dari bencana alam, dalam UU No.24 Tahun 2007 disebutkan, konflik merupakan bentuk dari bencana sosial. Dinas Sosial disini berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kementerian, kemudian penanganan masalah konflik berdasarkan dengan program Kementerian Sosial.

Program unggulan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah Program Keserasian Sosial. Program keserasian sosial ini dilatarbelakangi oleh peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, yang menegaskan bahwa Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Istilah perlindungan sosial korban bencana sosial mengandung arti :


1. Menyediakan sistem perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan beresiko terjadinya bencana sosial.
2. Menyediakan sistem perlindungan terhadap korban saat bencana terjadi.
3. Menyediakan sistem perlindungan terhadap warga masyarakat yang pernah mengalami bencana sosial agar tidak muncul kembali.

Salah satu sistem yang dibangun untuk mewujudkan tugas dimaksud adalah memperkuat keserasian sosial yang dikembangkan berdasarkan pendekatan “*community based social disaster risk management*”, yaitu dengan mengarusutamakan sasaran prioritas terhadap kelompok komuniti tergolong rawan dan beresiko bencana sosial di


desa/kelurahan. Berbagai penguatan keserasian sosial yang diinisiasi oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sejak tahun 2006 memperlihatkan secara bertahap memberikan nilai positif terutama dalam hal memperkuat modal sosial masyarakat sebagai wadah pencegahan, penanganan, dan antisipasi bencana sosial di tingkat akar rumput.

## 2. Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jawa Barat

Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jawa Barat melakukan seluruh tugas dan fungsinya berdasar pada tupoksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan penanganan konflik, Balitbang HAM merupakan salah satu departemen di Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi dalam permasalahan konflik, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya bagian yang secara khusus terlibat dalam upaya transformasi konflik.



Sumber data: Kemenkum HAM, 2013



Sumber data: Kemenkum HAM, 2013

Dalam tupoksi yang dikeluarkan oleh Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM yang juga di pakai oleh Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jawa Barat terdapat sebuah poin tentang transformasi konflik. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik BALITBANGHAM Kemenkumham mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan transformasi konflik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Balitbang HAM, dengan menyelenggarakan fungsi :

1.	Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang penelitian dan pengembangan transformasi konflik ;
2.	Penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi ;
3.	Penyiapan bahan perumusan rancangan kebijakan, standar, pedoman dan prosedur dalam rangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia ;
4.	Penyusunan daftar inventarisasi masalah, verifikasi, data dan informasi dalam rangka publikasi dan sosialisasi ;
5.	Koordinasi program kerjasama hak asasi manusia dengan Instansi / Lembaga baik dalam maupun luar negeri ;
6.	Koordinasi publikasi dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak asasi manusia ;

7.	Koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik ;
8.	Pelaksanaan perencanaan program kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik.

Sumber data: Kemenkum HAM, 2013

Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat melakukan program dan kegiatan berupa sosialisasi tentang pengetahuan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat di beberapa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat hal tersebut bertujuan untuk upaya pencegahan terjadinya konflik.

### **3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugas dan fungsinya terkait penanganan konflik berdasar pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, bagian yang ditugaskan dalam melaksanakan program terkait dengan konflik adalah bagian KUB (Kerukunan Umat Beragama). Dalam hal ini Kementerian Agama lebih condong terlibat dalam penanganan konflik agama.

Ada pula program yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag terkait dengan konflik. Program tersebut cenderung pada proses pemulihan atau pasca konflik, adapun kegiatan dari program tersebut adalah Diskusi antar aktor yang terlibat dalam konflik dengan difasilitasi oleh KUB Kota/Kabupaten setempat.

### **4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat**

Kesbangpol Jawa Barat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2009 yang sekarang sedang direvisi terkait pemisahan tugas antara Bangpol dan Linmas. Adapula program yang dimiliki oleh Kesbangpol terkait dengan upaya pencegahan dan pemulihan konflik yaitu program pemberdayaan masyarakat, program peningkatan pemahaman kehidupan beragama, dan peningkatan pemahaman kehidupan berbangsa. Dan pelaksanaannya adapula kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari masing-masing program yaitu, perencanaan, pengakomodasian, komunikasi, perumusan rekomendasi penanganan.

## **5. Komnas HAM**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak memiliki Kanwil di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Penanganan konflik yang dilakukan oleh Komnas HAM bersifat nasional, dalam artian Komnas HAM tidak menangani secara langsung konflik yang terjadi di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Penanganan konflik yang dilakukan oleh Komnas HAM juga spesifik pada kasus-kasus yang menjadi isu nasional dan isu internasional. Meskipun disadari bahwa peristiwa konflik pasti akan terkait dengan masalah pelanggaran HAM.

## **6. LSM/Lembaga Non-Pemerintah**

Di Jawa Barat terdapat beberapa LSM yang terlibat dalam upaya penanganan konflik yang di antaranya LATIN, HuMa, KontraS, ARC. Namun LSM tersebut melakukan advokasi dalam konflik vertikal yang bertujuan untuk menyetarakan posisi dari aktor yang terlibat.

Penanganan konflik yang melibatkan LSM di Jawa Barat pada umumnya lebih diarahkan pada peristiwa konflik yang menempatkan masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai korban. Peran LSM sebagai lembaga yang mengadvokasi masyarakat juga menunjukkan bahwa LSM selama ini hanya terlibat ketika masyarakat berada pada posisi sub ordinat. Sehingga dalam penanganan konflik antar warga, peran LSM masih sangat kurang.

## **7. Dinas Pendidikan**

Pada awalnya Disdik Jawa Barat memiliki tugas yang terkait dengan konflik, namun kemudian terjadi alih tugas terkait penanganan konflik tersebut kepada Dispora Jawa Barat. Secara langsung Dinas Pendidikan Jawa Barat hanya terlibat dalam pembentukan karakter masyarakat melalui pendidikan. Pembentukan karakter masyarakat melalui pendidikan tersebut juga sudah tercermin dalam kurikulum pendidikan nasional.

Dengan demikian, peran Dinas Pendidikan Jawa Barat hanya sebagai pelaksana dalam sistem pendidikan nasional. Jika dilihat dari sistem pendidikan nasional saat ini, sebenarnya telah mencerminkan pendidikan yang multikultur. Pendidikan multikultur ini sangat penting dalam memahami pola perilaku dan interaksi masyarakat Indonesia yang beragam etnis, budaya, serta agama.

## **8. Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam tupoksinya tidak terdapat tugas terkait dengan konflik baik yang langsung maupun tidak langsung. Dinkes Jawa Barat hanya mengurus masalah terkait KLB (Kejadian Luar Biasa) yang berhubungan dengan penyakit dan virus.

Adapun peran Dinas Kesehatan Jawa Barat hanya pada penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Seperti misalnya dalam peristiwa atau kejadian konflik, Dinas Kesehatan akan melayani perawatan korban konflik melalui fasilitas kesehatan dan sarana kesehatan yang telah ada. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penanganan konflik, Dinas Kesehatan Jawa Barat hanya berperan dalam peningkatan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dan sarana kesehatan yang telah tersedia. Dalam artian, hanya untuk mencegah meningkatnya korban jiwa sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa konflik.

## **9. BPMPD**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa provinsi Jawa Barat tidak terlibat dalam berbagai kegiatan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan konflik secara langsung, namun dalam tupoksi yang dimiliki oleh BPMPD provinsi Jawa Barat terlihat beberapa tugas yang dapat disebut sebagai upaya preventif terhadap terjadinya konflik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan ~~da~~ yang meliputi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi, ~~Pemb~~erdayaan Ekonomi Masyarakat dan Bidang SumberDaya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinatah Desa.
- c. Penyelenggaraan Kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan ~~dar~~ operasional kantor.

## **10. Biro Pelayanan Sosial Pemda Jawa Barat**

Biro Pelayanan Sosial Pemda Jawa Barat tidak terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan konflik, namun dalam tupoksi yang dimiliki oleh Biro Pelayanan Sosial Pemda Jawa Barat menunjukkan

beberapa tugas dan fungsi yang dapat disebut sebagai upaya pencegahan konflik. tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Biro Pelayanan Sosial Dasar memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan lingkungan hidup. Rincian tugas Biro Pelayan Sosial Dasar :

- a) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pelayanan sosial Dasar
- b) Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan serta lingkungan hidup
- c) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan serta lingkungan hidup
- d) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- e) Menyelenggarakan ketatausahaan Biro
- f) Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPI, dan LPPD Biro
- g) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah
- h) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelayanan agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan serta lingkungan hidup
- i) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pelayan Sosial Dasar;
- j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- k) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan serta lingkungan hidup;
- b) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan serta lingkungan hidup;

- c) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan serta lingkungan hidup.

## **11. Majelis Ulama Indonesia Kanwil Jawa Barat**

MUI tidak memiliki tupoksi terkait konflik yang terjadi di masyarakat baik itu antar warga dan yang lainnya, tetapi MUI Lebih mempunyai wewenang kepada pemutusan fatwa terhadap aliran-aliran yang berhubungan dengan agama Islam. Hal tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik terkait urusan keagamaan.

Peran yang dijalankan oleh MUI juga bersifat nasional karena terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI yang mengakomodir umat Islam seluruh Indonesia. Sehingga, dalam penanganan konflik antar warga di Jawa Barat, peran MUI tidak terlalu dominan. Akan tetapi melalui fatwa-fatwa yang selama ini telah dikeluarkan oleh MUI, dapat dilihat bahwa peran MUI dalam penanganan konflik muncul pada tahap pencegahan konflik. Dimana, MUI mengarahkan umat Islam di Indonesia pada umumnya untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan menjaga toleransi antar umat beragama.

## **12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat**

BPBD berfokus kepada penanganan bencana alam namun hal tersebut berkaitan dengan bencana sosial, karena jika ada keterlambatan penanganan bencana alam tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bencana sosial. Maka hal tersebut dapat masuk kepada upaya pencegahan konflik. meskipun BPBD sendiri tidak memasukan hal tersebut dalam tupoksinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahannya, standarisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber lainnya yang sah dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasar dari tugas pokok tersebut fungsi Penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **13. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat**

Pada tingkat provinsi Satpol PP Tidak terlibat dalam berbagai kegiatan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan konflik. Namun Satpol PP tingkat Kota dan Kabupaten memiliki tupoksi dalam penanganan konflik. Peran Satpol PP pada dasarnya lebih pada pengendalian keamanan dan ketertiban umum. Namun, keamanan dan ketertiban umum yang dimaksud tidak mengarah pada pengendalian konflik.

Satpol PP dapat berperan dalam penanganan konflik antar warga apabila peristiwa atau kejadian konflik tersebut melibatkan struktur birokrasi pemerintahan seperti konflik akibat sengketa lahan antara pemerintah dengan warga.

### **14. Polda Jawa Barat**

Polda Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya merujuk kepada Undang-Undang Kepolisian Nomor 22 tahun 2009. Kepolisian merupakan aktor utama dalam penanganan konflik secara langsung di lapangan, namun untuk polda, hanya ditugaskan untuk melakukan *back-up* terhadap aksi yang dilakukan di kepolisian tingkat Polres yang secara langsung turun ke lapangan. Maka peran dari kepolisian tingkat Polda, lebih condong terhadap upaya monitoring terhadap aksi langsung yang dilakukan oleh kepolisian tingkat polres dan apabila kepolisian tingkat polres mengalami hambatan dalam aksinya maka kepolisian dari tingkat polda akan memberikan bantuan.

### **15. DPRD Jawa Barat**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, memiliki tugas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Komisi yang sering mendapatkan aduan dari masyarakat terkait konflik adalah komis A. Komisi memiliki tugas meliputi permasalahan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan / Pers, Hukum, Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan penanganan KKN, Perijinan, Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi/Peruntukan Tanah, Wilayah Kelautan Daerah, Perlindungan Konsumen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran sebagai pengawas, dan pembuat kebijakan (legislasi), dan penyesuaian anggaran, dalam artian bahwa ketika terjadi pengaduan oleh masyarakat DPRD melakukan pengawasan terhadap permasalahan yang diadukan kemudian DPRD memberi rekomendasi berupa usulan penturan kepada gubernur. Selain itu DPRD juga membantu dalam hal pengayaan sarana dan prasarana untuk upaya penyelesaian masalah. Kemudian, DPRD juga berupaya dalam perumusan

peraturan daerah terkait permasalahan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya perumusan peraturan daerah tersebut juga bertujuan untuk upaya pencegahan konflik.

## **16. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat**

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, disamping tugas utamanya di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan tugasnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peran kejaksaan lebih kepada proses peradilan ketika saat konflik terjadi dan muncul korban dan pelaku.

Dalam menghadapi konflik-konflik berlatar belakang agama yang terjadi cukup instensif di Indonesia, Kejaksaan Tinggi yang merupakan salah satu instrumen negara yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap permasalahan kehidupan beragama/kepercayaan warga maka kejaksaan tinggi membuat sebuah tim, yaitu Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yg lebih populer disebut BAKOR PAKEM.

Pembentukan Tim BAKOR PAKEM dilakukan oleh Kejaksaan bersama para Instansi terkait; Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan Budpar bersama-sama untuk merumuskan dan menganalisa masalah-masalah Aliran Kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama yang nantinya berfungsi sebagai bahan masukan untuk Pemerintah (Presiden). Dalam pelaksanaannya, pengawasan aliran kepercayaan dibagi menjadi dua cara, yaitu:

### **1. Pelaksanaan secara Instansional**

Pengawasan ini dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Secara umum pelaksanaannya adalah dengan melakukan inventarisasi, penyuluhan, pengarahan dan bimbingan serta pemberian izin kegiatan.

### **2. Pelaksanaan Secara Koordinatif**

Dalam rangka koordinatif pengawasan aliran kepercayaan telah dikeluarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Tim ini terdiri dari :

- Tim Pakem Pusat
- Tim Pakem Daerah Tingkat I

- Tim Pakem Daerah Tingkat II



Sumber: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 2013

## 17. Kodam Jawa Barat

Kodam Jawa Barat melaksanakan tugasnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat merujuk kepada UU No.34 Tahun 2004. Salah satunya adalah membantu tugas Pemda, Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Adapula upaya-upaya yang dilakukan oleh Kodam dalam melaksanakan tugasnya antara lain yaitu, kegiatan pengamanan ketika terjadi konflik, yang dikoordinasikan dengan kodim dan koramil di tingkat kabupaten dan kecamatan yang dilakukan pada saat konflik itu terjadi. Kemudian pada tahap paska konflik, Kodam beserta jajarannya di tingkat kota/kabupaten dan kecamatan melakukan pengembalian kondisi paska konflik di masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang keharmonisan sosial yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ann, 1998; World Business Council for Sustainable Development.
- Colby, Ira. 2008. *Comprehensive Handbook of Social Work and Social Welfare*. Volume 4. Canada: John Wiley&Sons, Inc.
- Galtung, Johan, 2003, *Studi Perdamaian; perdamaian dan konflik, pembangunan dan peradaban*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Hall, Anthony & James Midgley. 2004. *Social Policy for Devebpment*. London: Sage Publications.
- Hilgartner, S. & Bosk, C.L. 1988. "The Rise and fall of social problems: A Public arena model". *The American Journal of Sociology*, 94 (1), 53-78.
- Joe Leung (Tahun, halaman)
- Joseph Fin Kun Kwok (Colby, 2008 : 25)
- Magness, V. (2008). Who are Stakeholders Now; An Empirical Examination of The Mitchell, Agel, and Wood Theory of Stakeholder Salience. *Journal of Business Ethics* No. 83 , 177-192.
- Nasikun, 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rubin, Allen and Earl R. Babbie. 2008. *Research Methods for Social Work*. Belmont: Thomson Brooks/Cole.
- Rudito, B., Budimanta, A., & Prasetijo, A. (2004). *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
- Soetarso.1993. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial*. Bandung : STKS.
- Stone, D. (2002). *Policy paradox*. New York: W.W. Norton & Company.
- Tadjudin, Djuhendi, 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: LATIN
- Thompson, Neil. 2005. *Understanding Social Work*. London : Palgrave.

## RINGKASAN

### MODEL PENANGANAN KONFLIK ANTAR WARGA DI JAWA BARAT

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terus melakukan pembangunan, tidak lepas dari potensi konflik di masyarakatnya. Banyaknya jumlah penduduk, akan dapat menimbulkan persaingan di antara mereka untuk memperebutkan sumber daya penghidupan. Semakin lama sumber daya penghidupan ini semakin sempit sementara peserta persaingan semakin meningkat. Persaingan yang muncul ini lama-kelamaan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan juga menimbulkan rasa tidak adil (*in-justice*).

Hal tersebut diperkuat pula dengan karakteristik Jawa Barat yang terbagi menjadi enam wilayah kultural yaitu Kawasan Megapolitan, Kawasan Karawangan, Kawasan Cirebonan, Kawasan Bandung Raya, Kawasan Priangan Timur, serta Priangan Barat. Pembagian kawasan tersebut juga menunjukkan karakteristik budaya masyarakat, pemerataan pembangunan, maupun masalah kependudukan yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Kota Bogor dan Kota Bandung, yang mewakili Kawasan Megapolitan dan Kawasan Bandung Raya.

Masalah-masalah seperti pengangguran, persaingan kerja yang tinggi, eksploitasi sumber daya alam, hubungan antara pribumi dan pendatang, maupun masalah kenakalan remaja (geng motor), menjadi contoh dari maraknya peristiwa konflik di masyarakat Jawa Barat yang heterogen.

Pemahaman secara jernih dan mendalam atas konflik sosial yang terjadi, tak mungkin dilakukan secara parsial (dilihat dari salah satu sisi saja) yang akan mengaburkan pokok permasalahan. Kejernihan pikiran akan persoalan dan bersikap holistik adalah faktor yang mendukung pemahaman masalah secara menyeluruh atas berbagai konflik dan gejala yang amat kompleks dan saling tumpang tindih.

Penanganan yang menyeluruh dalam artian ini adalah penanganan yang melibatkan *multi stakeholder*. Hal ini dikarenakan dalam memahami konflik tidak saja dilihat dari peristiwa konflik yang terjadi, akan tetapi juga melihat akar masalah konflik dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Pelibatan *stakeholder* dalam penanganan konflik ini tidak saja dapat mengatasi atau meredam konflik yang terjadi, tetapi sekaligus juga akan dapat mencegah terulangnya peristiwa konflik tersebut.

Penelitian ini akan mencoba untuk merumuskan model penanganan konflik antar warga di Jawa Barat, dengan menggunakan perspektif *stakeholder*. Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah *assessment* penanganan konflik antar warga di Jawa Barat, perumusan model penanganan konflik antar warga di Jawa Barat, serta implementasi model penanganan konflik antar warga di Jawa Barat.